



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 24/ PID / 2018 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Alm Ilyas
2. Tempat lahir : Kuta Cane
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PT.Socfindo Desa Alue Getah,Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Terdakwa Junaidi Bin Alm Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Daud Bin Alm Tgk. Salam
2. Tempat lahir : Pulo Teungoh
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Teungoh, Kec. Darul Makmur, Kab.
Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Daud Bin Alm Tgk. Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 31 Januari 2018, No.24/Pen.Pid/2018/PT BNA serta berkas Perkara Pengadilan Negeri Meulaboh, nomor. 180/Pid.B/2017/PN Mbo, tanggal 4 Januari 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Rara tanggal 20 September 2017, Nomor:Reg:PDM-35/SKM/09/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama – sama dengan terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 , bertempat di dalam rumah terdakwa I di perumahan PT.Sofindo Desa Alue Geutah Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa beberapa hari sebelumnya tepatnya pada hari sabtu tanggal 10 juni 2017 sekira pukul 19.00 wib antara terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS dengan istrinya yakni korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI terlibat pertengkaran mengenai penggunaan uang , terdakwa terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS berpendapat uang tersebut lebih baik untuk membeli mobil sedangkan korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI berpendapat uang tersebut digunakan untuk membangun rumah.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS merasa kesal dan timbul niat untuk mengabisi nya istrinya yakni korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI



- Bahwa kemudian setelah beberapa hari sesudah pertengkaran tersebut tepatnya pada hari rabu tanggal 14 juni 2017 terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS yang masih merasa dendam menghubungi terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM dengan menggunakan handphone didalam percakapan melalui handphone tersebut terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS bertanya kepada terdakwa II M. DAUD "Daud kamu lagi dimana" lalu terdakwa II M. DAUD menjawab "ini siapa?" dan Terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS menjawab "ni bang Junaidi, kamu dimana daud?", lalu Terdakwa II M. DAUD menjawab "saya lagi di jimbring bang", kemudian Terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS menyampaikan "besok pagi kesini kamu kerumah abang" lalu Terdakwa II M. DAUD menanyakan "ada perlu apa bang?", kemudian Terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS menyampaikan lagi "ada perlu, kamu lagi perlu uang kan?", lalu Terdakwa II M. DAUD menjawab "iya bang", lalu Terdakwa I Junaidi menanyakan "berapa perlu uang?", kemudian Terdakwa II M. DAUD menjawab "3 juta bang, honda aku gadaikan sama orang bang, cuma istriku tidak tahu aku gadaikan, yang dia tahu honda di bengkel", kemudian Terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS menyampaikan "besok pagi kesini ada kerja", lalu Terdakwa II M. DAUD menanyakan "kerja apa bang?", Terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS menjawab "kita bunuh kakakmu (MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI), nanti abang kasih uang 5 juta", lalu Terdakwa II M. DAUD menanyakan "kenapa bang?", kemudian Terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS menjawab "abang ribut sama dia, abang pun mahu kawin lagi", lalu Terdakwa II M.DAUD menjawab "ya bang, besok pagi saya kesana" setelah itu Terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS dan Terdakwa II M. DAUD menutup telepon tersebut.

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS mengendarai sepeda motor ke tempat bekerja diperjalanan bertemu dengan terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM yang keluar dari pingir kebun sawit,

kemudian terdakwa I menghampiri terdakwa II ,masih dari atas sepeda motor Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "nanti kakakmu (korban MASDIANA) nyapu halaman, jemur pakaian, kamu masuk kedalam rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar abang yang nomor 2 (dua), kamu tunggu abang pulang”, lalu terdakwa II menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa I langsung pergi ke tempat bekerja sedangkan terdakwa II berjalan menuju kedalam kebun sawit, setelah sampai di tempat kerja Terdakwa bekerja seperti biasanya, pada pukul 06.30 WIB Terdakwa melaksanakan apel di tempat kerja tersebut.

- Bahwa terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM menunggu dari dalam kebun sawit dan memantau rumah korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI dan sekira pukul 07.00 Wib terdakwa II melihat korban Masdiana menyapu rumah bagian samping dengan memakai pakaian daster warna biru bermotif bunga dan memakai jilbab panjang warna hitam, dan pada saat Korban Masdiana menyapu rumah bagian belakang terdakwa II masuk kedalam rumah dan bersembunyi dikamar tepatnya diantara selah antara tempat tidur dan dinding kamar seperti yang telah diperintahkan oleh terdakwa I sebelumnya

- Bahwa setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit sembunyi Terdakwa II M. DAUD mendengar pintu depan diketuk dan ternyata Terdakwa I JUNAIDI yang pulang sambil memanggil istrinya dengan ucapan “dek..dek”, lalu Terdakwa II M.DAUD melihat dari arah pintu kamar bayangan korban MASDIANA dari arah dapur ke pintu depan, lalu Terdakwa II mendengar suara pintu depan terbuka dan Terdakwa II M.DAUD melihat bayangan korban MASDIANA kembali kearah dapur sedangkan bayangan Terdakwa I JUNAIDI duduk diruang tamu tepatnya di depan TV yang sejajar dengan pintu kamar. Bahwa selanjutnya Terdakwa II berdiri dari posisi sebelumnya dan sembunyi dibelakang pintu kamar bertujuan untuk mengintip kearah luar ruang TV untuk memastikan apakah benar Terdakwa I JUNAIDI yang duduk di depan TV tersebut, Kemudian Terdakwa II mendengar suara seperti orang mandi dari arah kamar mandi yang ada di belakang kamar, Lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian korban MASDIANA masuk kedalam kamar dalam keadaan telanjang

dan tubuhnya basah, lalu korban MASDIANA menarik pintu kamar untuk mengambil handuk yang saat itu tergantung dibelakang pintu tempat Terdakwa II M.DAUD sembunyi, kemudian karena terkejut melihat Terdakwa berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pintu korban MASDIANA berteriak “aauu” sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II M.DAUD secara spontan mengambil 1 (satu) buah kain sarung warna coklat yang saat itu terlipat di atas tempat tidur kemudian melilitkan kain tersebut ke leher korban MASDIANA yang dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa II M.DAUD, kemudian Terdakwa II M.DAUD menarik kain tersebut sekuat – kuatnya sehingga korban MASDIANA terjatuh di lantai tepatnya di samping tempat tidur dengan posisi terlentang, kepala kearah pintu kamar dan kaki kearah lemari, sedangkan Terdakwa II M.DAUD dengan posisi jongkok diatas kepala korban MASDIANA sambil terus menarik kain yang Terdakwa II lilit dileher tersebut sekuat – kuatnya sedangkan korban MASDIANA melawan dengan cara mencoba menarik lilitan kain yang ada di lehernya sehingga posisi antara Terdakwa II M.DAUD dan korban berputar, kepala korban MASDIANA berada dekat lemari sedangkan kakinya kearah pintu kamar, dan posisi Terdakwa II M.DAUD pun ikut berputar didekat lemari, lalu terdakwa I JUNAIDI datang dari ruang TV masuk kedalam kamar lalu terdakwa I JUNAIDI langsung menginjak – injak bagian leher korban MASDIANA sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki sebelah kirinya yang saat itu memakai sepatu BOAT warna Hijau merek AP sehingga kepala korban MASDIANA tersandar kelemari, dan saat itu posisi terdakwa I JUNAIDI berada di sebelah kanan badan korban MASDIANA sedangkan Terdakwa II M.DAUD masih tetap menarik lilitan kain.

- Bahwa kemudian Terdakwa I JUNAIDI mengambil Gancu (alat untuk mengambil buah sawit) yang ada di dalam sepatu sebelah kanannya sambil melepaskan kedua belah sepatunya sedangkan Terdakwa II masih menarik kain lilitan tersebut sambil membalikan sedikit badan korban MASDIANA agak miring kekanan, lalu Terdakwa I JUNAIDI memukulkan pangkal Gancu (yang tercetak huruf D) tersebut ke bagian bawah leher belakang (punggung) istrinya yakni korban MASDIANA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa II M.DAUD menggeser posisi korban MASDIANA kembali terlentang dengan cara menarik lilitan kain yang dileher, setelah korban MASDIANA terlentang dengan kepala rebah kesebelah kiri wajahnya menghadap ketempat tidur, kemudian Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI kembali menginjak leher sebelah kanan korban MASDIANA sebanyak 4 (empat) kali sampai mulut korban MASDIANA mengeluarkan darah, lalu Terdakwa I JUNAIDI kembali membalikan kepala korban MASDIANA ketengah sehingga wajahnya menghadap keatas. Kemudian Terdakwa II melepaskan pegangan pada kain yang terlilit dileher korban MASDIANA sehingga posisi Terdakwa II M.DAUD berdiri dekat kepala korban MASDIANA, sedangkan Terdakwa I JUNAIDI berdiri disamping kanan badan korban MASDIANA sambil melihat kearah korban MASDIANA yang saat itu sedang kejang – kejang dan leher yang terkulai. Lalu Terdakwa II M.DAUD berkata kepada Terdakwa I JUNAIDI “bang, aku tidak sanggup lagi lihat, aku balik bang” lalu Terdakwa I JUNAIDI menjawab “kamu bawa HP itu, uangnya selesai lebaran saya kasih” sambil menunjuk kearah HP yang ada di atas lemari yaitu 1 (satu) unit HP VIVO warna putih dan 1 (satu) Unit HP Asus warna hitam lalu terdakwa II M.DAUD keluar dari kamar sedangkan terdakwa I JUNAIDI masih berada didalam kamar, kemudian terdakwa II M.Daud juga melihat 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold diatas meja bulat di ruang TV dan terdakwa II juga mengambil HP tersebut dan kemudian keluar dari rumah tersebut

- Bahwa setelah itu terdakwa II M. DAUD keluar dari kamar rumah lalu Terdakwa I Junaidi kembali memakai sepatu AP miliknya dan menggantung gancu di sepatu sebelah kanan, lalu Terdakwa I JUNAIDI membuka lemari didalam kamar rumah dan mengacak-acar seluruh isi didalam kamar tersebut agar terlihat seperti terjadi perampokan.

- bahwakemudian Terdakwa I keluar dari kamar tidur dan pergi ke arah pintu depan rumah dan mengunci pintu depan rumah dari dalam rumah setelah itu Terdakwa I JUNAIDI keluar dari pintu belakang rumah dan membiarkan pintu belakang rumah terbuka, setelah sampai di belakang rumah kemudian Terdakwa I Junaidi menuju kedepan rumah dan mengambil sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa I pergi ke Blok 91 PT. Sofindo untuk bekerja.

- Bahwa sesampai di tempat kerja Terdakwa I mengontrol para pekerja yang sedang memotong buah kelapa sawit milik PT. Sofindo, setelah itu Terdakwa I Junaidi memetik jamur kentos untuk dibawa pulang, lalu Terdakwa I kembali pulang menuju kerumah , sesampai di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali sambil memanggil istrinya “dek, dek” karena tidak ada yang membuka pintu lalu Terdakwa I JUNAIDI menuju ke belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, setelah sampai di dalam rumah Terdakwa I masuk kedalam kamar mandi dan hanya melihat sebentar kedalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa I JUNAIDI masuk kedalam kamar tidur rumah dan mengambil BH dan celana dalam milik istrinya dan memakaikan BH dan celana istri tersebut di tubuh istrinya serta Terdakwa I JUNAIDI juga memakaikan kain sarung ditubuh istrinya, setelah itu Terdakwa I JUNAIDI mengangkat badan istrinya dan meletakkan di tempat tidur dengan posisi telentang dengan arah kepala ke kepala tempat tidur, setelah itu Terdakwa I JUNAIDI keluar rumah dari pintu belakang dan berpura-pura lari kerumah tetangga sebelah rumah yaitu rumah saksi NINGSIH.

- Bahwa ketika Terdakwa I JUNAIDI sampai di belakang rumah saksi NINGSIH Terdakwa I memanggil saksi NINGSIH “ningsih, o ningsih” sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi NINGSIH keluar dari pintu belakang rumah, Terdakwa bertanya kepada saksi NINGSIH “ningsih, ada orang masuk kerumah gak?” lalu saksi NINGSIH menjawab “gak tau bang aku tidur, ada apa bang?” lalu Terdakwa I menjawab “kakak mu dah ninggal, dia kerampokan” setelah itu saksi NINGSIH masuk kembali kedalam rumah, kemudian Terdakwa I menghubungi Mandor 1 tempat Terdakwa bekerja yang bernama saksi A. FARIANTO, Terdakwa I mengatakan kepada sdr A. FARIANTO “pak satu, dimana sekarang” lalu sdr A. FARIANTO menjawab “ada apa?” lalu Terdakwa mengatakan “istri saya kerampoan, dia meninggal pak satu” lalu sdr A. FARIANTO menjawab “iya nanti saya kesana” lalu Terdakwa I kembali masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah, sesampai didalam rumah Terdakwa membuka pintu depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr A. FARIANTO kerumah Terdakwa I dan masyarakat disekitarpun sudah ramai ingin melihat korban

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dan petugas kesehatan dan membawa istri Terdakwa ke puskesmas alue bilie.

- Bahwa di tempat lain setelah pembunuhan tersebut sekira pukul 10.30 terdakwa II M.DAUD pergi ke meulaboh untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang diberikan oleh terdakwa I JUNAIDI tersebut ke kawannya yakni saksi JUWI Handphone merek OPPO laku seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa II M.DAUD juga berkata kepada saksi juwi untuk menjualkan handphone 2 unit lagi yakni HP merek VIVO dan Hp merek ASUS dan saksi JUWI berkata untuk meninggalkan hp tersebut dahulu nanti akan dijualnya, selanjutnya terdakwa II pergi dari tempat saksi JUWI dan pulang ke desa Jimbring dengan menggunakan mobil angkutan.
- Bahwa aparat kepolisian langsung mengembangkan kasus pembunuhan tersebut berdasarkan barang bukti yang telah hilang berupa handphone yang dilaporkan oleh suami korban yakni terdakwa I JUNAIDI, kemudian tim polres Nagan raya dibantu oleh Tim IT POLDA ACEH langsung melakukan pelacakan dengan menggunakan alat khusus dan didapat bahwa handphone tersebut berada di Meulaboh.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira Pukul 17.00 Wib tim Polres Nagan Raya dan tim IT dari Polda aceh langsung menuju titik lokasi koordinat dari handpne tersebut yakni dirumah milik saksi FITRIANI MUSTIKA dan petugas langsung menanyakan keberadaan barang bukti berupa handphone tersebut , bahwa saksi FITRIANI berkata handphone tersebut didapat dari suaminya yakni saksi TEUKU BANTA JUWI JAYA yang kebetulan saat itu baru saja mengantarkan penumpang dari arah Meulaboh ke Medan.
- Bahwa selanjutnya tim kepolisian dari Polres Nagan Raya dan tim IT polda Aceh langsung berkoordinasi dengan polsek darul makmur untuk memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi TEUKU BANTA JUWI JAYA dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi TEUKU BANTA JUWI JAYA telah dibawa ke polsek Darul Makmur untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dalam pemeriksaan TEUKU BANTA JUWI JAYA oleh petugas Kepolisian baru didapat keterangan bahwa handphone yang dipakai oleh istri

saksi TEUKU BANTA JUWI JAYA didapat dari terdakwa II yakni MUHAMAD DAUD BIN ALM TKG.SALAM dan setelah terdakwa II ditangkap dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ditangkap juga terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS yang merupakan suami dari korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS secara bersama – sama dengan terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM mengakibatkan korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no : 0101/585/PKM-AB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr.sisca orida dokter pada puskesmas Alue Bilie dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang bernama MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI berjenis kelamin perempuan , perwakan kurus, panjang badan 148 cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam ikal dan tidak mudah dicabut, lama kematian diperkirakan 6 jam penyebab kematian adalah ruda paksa tumpul pada leher.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama – sama dengan terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira Pukul 07.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 , bertempat di dalam rumah terdakwa I di perumahan PT.Sofindo Desa Alue Geutah Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa beberapa hari sebelumnya terdakwa yang beberapa hari sebelumnya telah bertengkar dengan istrinya yakni korban MASDIANA BINTI ALM HASAN

BASRI, dan selanjutnya timbul rasa dendam didalan hati terdakwa I untuk mengabisi nyawa istrinya.



- Bahwa terdakwa I .Junaidi menghubungi terdakwa II M.Daud untuk membantu membunuh korban
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS mengendarai sepeda motor ke tempat bekerja diperjalanan bertemu dengan terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM yang keluar dari pingir kebun sawit, kemudian terdakwa I menghampiri terdakwa II ,masih dari atas sepeda motor Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II “nanti kakakmu (korban MASDIANA) nyapu halaman, jemur pakaian, kamu masuk kedalam rumah, masuk kedalam kamar abang yang nomor 2 (dua), kamu tunggu abang pulang”, lalu terdakwa II menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa I langsung pergi ke tempat bekerja sedangkan terdakwa II berjalan menuju kedalam kebun sawit, setelah sampai di tempat kerja Terdakwa bekerja seperti biasanya, pada pukul 06.30 WIB Terdakwa melaksanakan apel di tempat kerja tersebut.
- Bahwa terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM menunggu dari dalam kebun sawit dan memantau rumah korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI dan sekira pukul 07.00 Wib terdakwa II melihat korban Masdiana menyapu rumah bagian samping dengan memakai pakaian daster warna biru bermotif bunga dan memakai jilbab panjang warna hitam, dan pada saat Korban Masdiana menyapu rumah bagian belakang terdakwa II masuk kedalam rumah dan bersembunyi dikamar tepatnya diantara selah antara tempat tidur dan dinding kamar seperti yang telah diperintahkan oleh terdakwa I sebelumnya
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit sembunyi Terdakwa II M. DAUD mendengar pintu depan diketuk dan ternyata Terdakwa I JUNAIDI yang pulang sambil memanggil istrinya dengan ucapan “dek..dek”, lalu Terdakwa II M.DAUD melihat dari arah pintu kamar bayangan korban MASDIANA dari arah dapur ke pintu depan, lalu Terdakwa II mendengar suara pintu depan terbuka dan Terdakwa II M.DAUD melihat bayangan korban MASDIANA kembali kearah dapur sedangkan bayangan Terdakwa I JUNAIDI duduk diruang tamu tepatnya di depan TV yang sejajar dengan pintu kamar.



Lalu Terdakwa II berdiri dari posisi sebelumnya dan sembunyi dibelakang pintu kamar bertujuan untuk mengintip kearah luar ruang TV untuk memastikan apakah benar Terdakwa I JUNAIDI yang duduk di depan TV tersebut, Kemudian Terdakwa II mendengar suara seperti orang mandi dari arah kamar mandi yang ada di belakang kamar, Lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian korban MASDIANA masuk kedalam kamar dalam keadaan telanjang dan tubuhnya basah, lalu korban MASDIANA menarik pintu kamar untuk mengambil handuk yang saat itu tergantung dibelakang pintu tempat Terdakwa II M.DAUD sembunyi, kemudian karena terkejut melihat Terdakwa berada di belakang pintu korban MASDIANA berteriak "aauu" sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II M.DAUD secara spontan mengambil 1 (satu) buah kain sarung warna coklat yang saat itu terlipat di atas tempat tidur kemudian melilitkan kain tersebut ke leher korban MASDIANA yang dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa II M.DAUD, kemudian Terdakwa II M.DAUD menarik kain tersebut sekuat – kuatnya sehingga korban MASDIANA terjatuh di lantai tepatnya di samping tempat tidur dengan posisi terlentang kepala kearah pintu kamar dan kaki kearah lemari, sedangkan Terdakwa II M.DAUD dengan posisi jongkok diatas kepala korban MASDIANA sambil terus menarik kain yang Terdakwa II lilit dileher tersebut sekuat – kuatnya sedangkan korban MASDIANA melawan dengan cara mencoba menarik lilitan kain yang ada di lehernya sehingga posisi antara Terdakwa II M.DAUD dan korban berputar , kepala korban MASDIANA berada dekat lemari sedangkan kakinya kearah pintu kamar, dan posisi Terdakwa II M.DAUD pun ikut berputar didekat lemari, lalu terdakwa I JUNAIDI datang dari ruang TV masuk kedalam kamar lalu terdakwa I JUNAIDI langsung menginjak – injak bagian leher korban MASDIANA sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki sebelah kirinya yang saat itu memakai sepatu BOAT warna Hijau merek AP sehingga kepala korban MASDIANA tersandar kelemari, dan saat itu posisi terdakwa I JUNAIDI berada di sebelah kanan badan korban MASDIANA sedangkan Terdakwa II M.DAUD masih tetap menarik lilitan kain.

- Bahwa kemudian Terdakwa I JUNAIDI mengambil Gancu (alat untuk mengambil buah sawit) yang ada di dalam sepatu sebelah kanannya sambil melepaskan kedua belah sepatunya. Lalu Terdakwa menarik



kain lilitan tersebut sambil membalikan sedikit badan korban MASDIANA agak miring kekanan, lalu Terdakwa I JUNAIDI memukulkan pangkal Gancu (yang tercetak huruf D) tersebut ke bagian bawah leher belakang (punggung) istrinya yakni korban MASDIANA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah.

- Benar setelah itu Terdakwa II M.DAUD menggeser posisi korban MASDIANA kembali terlentang dengan cara menarik lilitan kain yang dileher, setelah korban MASDIANA terlentang dengan kepala rebah kesebelah kiri wajahnya menghadap ketempat tidur, kemudian Terdakwa I JUNAIDI kembali menginjak leher sebelah kanan korban MASDIANA sebanyak 4 (empat) kali sampai mulut korban MASDIANA mengeluarkan darah, lalu Terdakwa I JUNAIDI kembali membalikan kepala korban MASDIANA ketengah sehingga wajahnya menghadap keatas. Kemudian Terdakwa II melepaskan pegangan pada kain yang terlilit dileher korban MASDIANA sehingga posisiTerdakwa II M.DAUD berdiri dekat kepala korban MASDIANA, sedangkan Terdakwa I JUNAIDI berdiri disamping kanan badan korban MASDIANA sambil melihat kearah korban MASDIANA yang saat itu sedang kejang – kejang dan leher yang terkulai. Lalu Terdakwa II M.DAUDberkata kepada Terdakwa I JUNAIDI “bang, aku tidak sanggup lagi lihat, aku balik bang” lalu Terdakwa I JUNAIDI menjawab “kamu bawa HP itu, uangnya selesai lebaran saya kasih” sambil menunjuk kearah HP yang ada di atas lemari.tersebut yaitu 1 (satu) unit HP VIVO warna putih dan 1 (satu) Unit HP Asus warna hitam lalu terdakwa II M.DAUD keluar dari kamar sedangkan terdakwa I JUNAIDI masih berada didalam kamar, kemudian terdakwa II juga melihat 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold diatas meja bulat di ruang TV dan terdakwa II juga mengambil HP tersebut dan kemudian keluar dari rumah tersebut

- Bahwa setelah itu terdakwa II M. DAUD keluar dari kamar rumah lalu Terdakwa I Junaidi kembali memakai sepatu AP miliknya dan menggantung gancu di sepatu sebelah kanan, lalu Terdakwa I JUNAIDI membuka lemari didalam kamar rumah dan mengacak-acar seluruh isi didalam kamar tersebut agar terlihat seperti terjadi perampokan.

- Bahwa kemudian Terdakwa I keluar dari kamar tidur dan pergi ke arah pintu depan rumah dan mengunci pintu depan rumah dari dalam rumah setelah itu Terdakwa I JUNAIDI keluar dari pintu belakang rumah



dan membiarkan pintu belakang rumah terbuka, setelah sampai di belakang rumah kemudian Terdakwa I Junaidi menuju kedepan rumah dan mengambil sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa I pergi ke Blok 91 PT. Sofindo untuk bekerja.

- Bahwa sesampai di tempat kerja Terdakwa I mengontrol para pekerja yang sedang memotong buah kelapa sawit milik PT. Sofindo, setelah itu Terdakwa I Junaidi memetik jamur kentos untuk dibawa pulang, lalu Terdakwa I kembali pulang menuju kerumah Terdakwa, sesampai di depan rumah Terdakwa mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali sambil Terdakwal memanggil istrinya “dek, dek” karena tidak ada yang membuka pintu lalu Terdakwa I JUNAIDI menuju ke belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, setelah sampai di dalam rumah Terdakwa I masuk kedalam kamar mandi dan hanya melihat sebentar kedalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa I JUNAIDI masuk kedalam kamar tidur rumah dan mengambil BH dan celana dalam milik istrinya dan memakaikan BH dan celana istri tersebut di tubuh istrinya serta Terdakwa I JUNAIDI juga memakaikan kain sarung ditubuh istrinya, setelah itu Terdakwa I JUNAIDI angkat badan istrinya dan meletakkan di tempat tidur dengan posisi telentang dengan arah kepala ke kepala tempat tidur, setelah itu Terdakwa I JUNAIDI keluar rumah dari pintu belakang dan berpura-pura lari kerumah tetangga sebelah rumah yaitu rumah saksi NINGSIH.

- Bahwa ketika Terdakwa I JUNAIDI sampai di belakang rumah saksi NINGSIH Terdakwa I memanggil saksi NINGSIH “ningsih, o ningsih” sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi NINGSIH keluar dari pintu belakang rumah saksi NINGSIH tersebut, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi NINGSIH “ningsih, ada orang masuk kerumah gak?” lalu saksi NINGSIH menjawab “gak tau bang aku tidur, ada apa bang?” lalu Terdakwa I menjawab “kakak mu dah ninggal, dia kerampoan” setelah itu saksi NINGSIH masuk kembali kedalam rumah, kemudian Terdakwa I menghubungi Mandor 1 tempat Terdakwa bekerja yang

bernama saksi A. FARIANTO, Terdakwa I mengatakan kepada sdr A. FARIANTO “pak satu, dimana sekarang” lalu sdr A. FARIANTO menjawab



“ada apa?” lalu Terdakwa mengatakan “istri Terdakwa kerampoan, dia meninggal pak satu” lalu sdr A. FARIANTO menjawab “iya nanti saya kesana” lalu Terdakwa I kembali masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah, sesampai didalam rumah Terdakwa membuka pintu depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr A. FARIANTO kerumah Terdakwa I dan masyarakat disekitarpun sudah ramai ingin melihat korban

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dan petugas kesehatan dan membawa istri Terdakwa ke puskesmas alue bilie.

- Bahwa di tempat lain setelah pembunuhan tersebut sekira pukul 10.30 terdakwa II M.DAUD pergi ke meulaboh untuk menjual handphone yang diberikan oleh terdakwa I JUNAIDI tersebut ke kawannya yakni saksi JUWI Handphone merek OPPO laku seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa II M.DAUD juga berkata kepaa saksi juwi untuk menjualkan handphone 2 unit lagi yakni HP merek VIVO dan Hp merek ASUS dan saksi JUWI berkata tinggalkan saja hp tersebut dahulu nanti akan dijualnya, selanjutnya terdakwa II pergi dari tempat saksi JUWI dan pulang ke desa Jimbring dengan menggunakan mobil angkutan.

- Bahwa aparat kepolisian langsung mengembagkan kasus pembunuhan tersebut berdasarkan barang bukti yang telah hilang yang dipaorkan oleh suami korban yakni terdakwa I JUNAIDI, kemudian tim polres Nagan raya dibantu oleh Tim IT POLDA ACEH langsung melakukan pelacakan dengan menggunakan alat khusus dan didapat bahwa handphone tersebut berada di Meulaboh.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira Pukul 17.00 Wib tim polres nagan raya dan tim IT dari Polda aceh langsung menuju titik lokasi koordinat dari handpne tersebut yakni dirumah milik saksi FITRIANI MUSTIKA dan petugas langsung menanyakan keberadaan barang bukti berupa handphone tersebut , bahwa saksi FITRIANI berkata handphone tersebut didapat dari suaminya yakni saksi TEUKU BANTA JUWI JAYA yang kebetulan saat itu baru saja mengantarkan penumpang dari arah Meulaboh ke Medan.



- Bahwa selanjutnya tim kepolisian dari polres nagan raya dan tim IT polda Aceh langsung berkoordinasi dengan polsek darul makmur untuk memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi TEUKU BANTA JUWI JAYA dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi TEUKU BANTA JUWI JAYA telah dibawa ke polsek Darul Makmur untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dalam pemeriksaan TEUKU BANTA JUWI JAYA oleh petugas Kepolisian baru didapat keterangan bahwa handphone yang dipakai oleh isti saksi TEUKU BANTA JUWI JAYA didapat dari terdakwa II yakni MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM dan setelah terdakwa II ditangkap dari hasil pengembangan ditangkap juga terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS yang merupakan suami dari korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS secara bersama – sama dengan terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM mengakibatkan korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no : 0101/585/PKM-AB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr.sisca orida dokter pada puskesmas Alue Bilie dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang bernama MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI berjenis kelamin perempuan , perwakan kurus, panjang badan 148 cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam ikal dan tidak mudah dicabut, lama kematian diperkirakan 6 jam penyebab kematian adalah ruda paksa tumpul pada leher.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Membaca surat tuntutan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya tanggal 30 Nopember 2017 Nomor Reg.Perk: PDM-35/SKM/09/2017, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS dan Terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI BIN ALM ILYAS berupa pidana MATI dan Terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif batik.
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit HP ASUS ZENFONE warna hitam.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna putih.
- 1 (satu) lembar spreng warna merah ungu.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar jilbab kurung warna hitam.

Dikembalikan kepada Keluarga korban melalui saksi SYAHRIL Bin Alm.HASAN BASRI .

- 1 (satu) buah keset kaki warna cream.
- 1 (satu) buah gancu (alat pengkait buah sawit).
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) unit HP strawberry warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu BOATS merek AP warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 4 Januari 2018 ,
Nomor. 180/Pid.B/2017/PN.Mbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Junaidi Bim Alm. Ilyas dan Terdakwa II Muhammad Daud Bin Alm. Tgk Salam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Junaidi Bim Alm. Ilyas dan Terdakwa II Muhammad Daud Bin Alm. Tgk Salam dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1(satu) lembar kain sarung warna coklat motif batik.
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit HP ASUS ZENFONE warna hitam.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna putih.
- 1 (satu) lembar spreng warna merah ungu.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar jilbab kurung warna hitam.

Dikembalikan kepada Keluarga korban melalui saksi SYAHRIL Bin Alm.HASAN BASRI sedangkan:

- 1 (satu) buah keset kaki warna cream.
- 1 (satu) buah gancu (alat pengkait buah sawit).
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) unit HP strawberry warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu BOATS merek AP warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan permintaan banding tanggal 11 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 4 Januari 2018, Nomor. 180/Pid. B /2017/PN .Mbo;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh kepada para Terdakwa dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Januari 2018,nomor 180/Pid. B /2017/PN .Mbo;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 18 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada kepada para Terdakwa masing - masing pada tanggal 22 Januari 2018, Nomor 180/Pid. B /2017/PN .Mbo;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh



Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 25 Januari 2018 yang ditujukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh , khususnya terhadap amar putusan yang menyangkut hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Junaidi Bin Alm Ilyas yang selengkapnya memori banding tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan pidana terhadap terdakwa I Junaidi Bim Alm.

Ilyas yakni seumur hidup, dirasakan belum menggambarkan suatu rasa *Kemanfaatan Hukum*. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat , bahwa perbuatan terdakwa I Junaidi Bim Alm. Ilyas menurut hakim telah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

Bahwa dalam teori pembedanaan ada Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.



Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pembahasan unsur pasal juga telah menerima seluruhnya analisa yuridis dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa setelah membaca Putusan Judex Facti tersebut kami selaku Jaksa Penuntut Umum memandang putusan tersebut terlalu ringan sehingga hukuman itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa I Junaidi Bim Alm. Ilyas dan Terdakwa II Muhammad Daud Bin Alm. Tgk Salam sangat kejam dan sudah tergambar unsur sengaja dan perencanaan untuk membunuh korban Masdiana sesuai dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh.

bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, majelis hakim dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yakni ,

- Perbuatan Terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS yang menginjak leher korban dan memukulkan besi “gancu” keleher korban dan perbuatan terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM menjerat leher dengan menggunakan kain sarung tergolong kejam dan sadis yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang yakni korban Masdiana Binti Alm Hasan Basri.
- Perbuatan para terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.
- Terdakwa I Junaidi Bin Alm Ilyas tidak ada merasa menyesal dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Bahwa seharusnya setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh haruslah sependapat dengan kami Jaksa penuntut Umum dengan menghukum Terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS dengan hukuman mati.

2. Bahwa Putusan pidana terhadap terdakwa I Junaidi Bim Alm.

Ilyas yakni seumur hidup, dirasakan tidak menggambarkan rasa keadilan bagi korban.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan akibat perbuatan para



terdakwa sebagaimana uraian dalam dakwaan penuntut umum telah menyebabkan orang lain meninggal dunia yakni korban MASDIANA BINTI ALM HASAN BASRI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no :0101/585/PKM-AB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr.sisca orida dokter pada puskesmas Alue Bilie . bahwa akibat perbuatan para terdakwa keluarga al. Masdiana merasa sangat kehilangan dan menimbulkan duka yang sangat dalam karena nyawa korban tidak dapat diganti atau dikembalikan lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Meminta kepada majelis Hakim yang terhormat untuk tetap menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I JUNAIDI BIN ALM ILYAS berupa pidana MATI** dan **Terdakwa II MUHAMAD DAUD BIN ALM TGK.SALAM dengan pidana penjara seumur hidup sesuai dalam tuntutan jaksa penuntut Umum.**
4. Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 4 Januari 2018 Nomor 180/Pid.B/2017/PN Mbo, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama “ dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat karena sesuai dengan fakta baik berdasarkan keterangan saksi - saksi,



keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Junaidi Bin Alm Ilyas sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya itu setelah diteliti ternyata secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 4 Januari 2018 Nomor 180/Pid.B / 2017/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 4 Januari 2018, Nomor. 180/Pid.B /2017/PN.Mbo, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh kami Wahyono, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Sigid Purwoko, SH., MH. dan H. Amron Sodik, SH. Masing – masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 31 Januari 2018 Nomor. 24/Pen.Pid/ 2018/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Sigid Purwoko, SH., MH.

Wahyono, S.H

H. Amron Sodik, SH.

PANITERA PENGGANTI

Abdul Jalil